



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jeki Fora;
2. Tempat lahir : Oebatu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/7 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Oehunik, RT.002/RW.001, Kelurahan/Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno, tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno, tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal. 1 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jeki Fora meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jeki Fora dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa di tahan;
3. Menetapkan barang bukti;
  - 1 (satu) buah kayu papan jati berwarna hitam dengan berukuran panjang sekitar kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter dan tebal sekitar kurang lebih 3 (tiga) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan kepada Saksi Lili Disna Daepanie. Terdakwa memohon pengampunan dan keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, ayah Terdakwa sudah meninggal pada tahun 2023 dan ibu Terdakwa sudah tua, Terdakwa yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Terdakwa juga menyesal karena telah meninggalkan pekerjaannya sebagai Penatua GMT Talitakumi Oehunik dan telah meninggalkan pekerjaannya sebagai perangkat desa yaitu Ketua RT;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-36/RND/Eoh.2/02/2025, tanggal 28 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jeki Fora pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 yang bertempat di teras depan kios milik Saksi Lodia Tadak Mandala yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun Oehunik, Kelurahan/Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau

**Hal. 2 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Lili Disna Daepanie, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari Saksi Lodia Tadak Mandala sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Lili Disna Daepani di kios milik Saksi Lodia Tadak Mandala yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun Oehunik, Kelurahan/Desa Oeleka Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Tidak lama kemudian datang Terdakwa Jeki Fora dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya turun dan memarkirkan sepeda motornya. Setelah itu Saksi Lili Disna Daepanie berkata kepada Terdakwa Jeki Fora "*makan su sonde mampu le ma pake-pake beta pung motor le*" setelah itu dijawab oleh Terdakwa Jeki Fora "*lu bilang apa, lu bilang apa?*". Setelah itu Terdakwa Jeki Fora bertengkar dengan Saksi Lili Disna Daepanie. Selanjutnya Terdakwa Jeki Fora emosi dan mengambil sebuah kayu yang berada disekitar lokasi dan mengayunkan kayu tersebut ke kearah tubuh dan kepala Saksi Lili Disna Daepani dan mengenai kepala dan tangan saksi Lili Disna Daepani;

Bahwa Selanjutnya Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 53/RSU/TU/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur lima puluh empat tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Didapatkan tiga buah luka terbuka, satu buah luka lecet, dan luka memar pada telinga serta kedua tangan. Pada pemeriksaan Radiologi didapatkan hasil diduga ada patahan tulang hidung serta patah tulang tidak komplit pada tulang hasta. Pasien diobservasi selama dua puluh empat jam di IGD. Luka terbuka merupakan persentuhan dengan benda tajam, luka lecet dan memar persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Jeki Fora sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lili Disna Daepanie, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal. 3 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 23 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan kios milik Oma Lodia Tadak Mandala yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun Oehunik, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, rumah Saksi dengan kios milik Oma Lodia Tadak Mandala berdekatan;
- Bahwa, pada saat itu Saksi sedang membakar sampah di tembok rumah Saksi, kemudian Oma Lodia Tadak Mandala memanggil Saksi. Oma Lodia Tadak Mandala kemudian bertanya apakah Saksi ada berbuat salah kepada Weli (istri Terdakwa) karena pada saat istri Terdakwa lewat istri Terdakwa ada marah-marah Saksi. Saksi kemudian menyampaikan Saksi tidak ada masalah, Saksi hanya meminta motor, karena motor Saksi dipakai oleh Terdakwa sedangkan Saksi mau menggunakan motor tersebut untuk mengantar sereh di pasar;
- Bahwa, Terdakwa pinjam motor dari pagi hari;
- Bahwa, Terdakwa sampaikan mau pinjam motor untuk mengambil kompor;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahu berapa lama akan meminjam motor dan Saksi menginyakan;
- Bahwa, Saksi sampaikan kepada Terdakwa agar tidak berlama-lama untuk pakai motor, karena Saksi mau mengantar sereh sekalian mau beli minyak tanah;
- Bahwa, saat itu Saksi ada bakar sampah di tembok pagar rumah Saksi lalu Oma Lodia Tadak Mandala memanggil Saksi dan bertanya “ada buat salah apa di Weli (istri terdakwa) karena Weli ada lewat sambil marah-marah”, lalu Saksi mengatakan Terdakwa ada pakai motor Saksi dari pagi sampai siang ini tapi belum kasih kembali lalu Saksi pergi minta motor karena Saksi ada mau antar sereh yang dipesan orang ke pasar sekalian mau membeli minyak tanah lalu Weli (istri Terdakwa) pergi memanggil Terdakwa di Oelain, setelah itu Terdakwa datang dengan motor dan saat itu Saksi masih ada di kios milik Oma Lodia Tadak Mandala lalu Terdakwa mengatakan “lu bilang apa?” kemudian Saksi mengatakan “memangnya saya bilang apa?” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan balok di kepala berulang kali, saat pukul yang pertama kali Saksi langsung jatuh tertidur lalu Terdakwa kembali memukul Saksi berulang kali dengan balok dan mengenai kepala dan bahu Saksi kemudian Saksi berusaha

**Hal. 4 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melindungi kepala Saksi dengan kedua tangan Saksi sehingga ada pukulan yang mengenai kedua tangan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kayu tersebut di tempat bensin yang ada di kios Oma Lodia Tadak Mandala;
  - Bahwa, Terdakwa pukul Saksi hanya pakai kayu saja tidak ada pakai alat lain;
  - Bahwa, Saksi ada mengatakan "*makan su sonde mampu le ma pake-pake beta pung motor le*", itu Saksi katakan pada saat awal, pada saat Saksi buang sampah, kemudian Saksi bercerita dengan Oma Lodia Tadak Mandala, mungkin pada saat Saksi cerita tersebut, istri dari Terdakwa mendengar dan kemudian menceritakan kepada Terdakwa;
  - Bahwa, saat itu Terdakwa memukul Saksi lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan bahu Saksi lalu Saksi tangkis dengan kedua tangan Saksi bahkan saat Saksi sudah jatuh pun Saksi masih dipukul berulang kali oleh Terdakwa ke arah kepala dan bahu, Saksi kemudian menangkis menggunakan tangan;
  - Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada kepala dan tangan Saksi sehingga berdarah dan dijahit;
  - Bahwa, Terdakwa berhenti memukul Saksi saat itu karena Saksi Ronikson Abia Tadak tahan dan peluk Terdakwa lalu anak laki-laki Saksi datang dan bawa Saksi ke rumah lalu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Ba'a;
  - Bahwa, saat itu Saksi ada di *visum* di Rumah Sakit Umum Ba'a;
  - Bahwa, yang buat laporan polisi saat itu adalah anak Saksi dan saudara Saksi;
  - Bahwa, Saksi kerja jual bahan-bahan bumbu dapur untuk menyambung kehidupan Saksi sehari-hari;
  - Bahwa, Saksi tidak bisa kerja dari kejadian tersebut sampai sekarang karena kepala sakit;
  - Bahwa, Saksi bisa untuk beraktifitas kerja dalam rumah, tetapi Saksi merasakan sakit dan pusing pada bagian kepala;
  - Bahwa, setelah *visum* Saksi sempat rawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Ba'a, setelah itu keluar dan Saksi masih kontrol 2 (dua) kali di Rumah Sakit Umum Ba'a, ketika kontrol yang ke 3 (tiga) kali di Puskesmas Ba'a tidak bisa karena tutup jadi kontrol ke 3 (tiga) masih di Rumah Sakit Umum Ba'a, kemudian untuk lepas jahitan di Puskesmas Ba'a, lalu setelah itu Saksi pergi ke Kupang untuk melakukan *CT Scan* di

**Hal. 5 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Leona Kupang dan menurut dokter disana hasilnya tidak apa-apa sehingga Saksi hanya diberikan obat untuk minum;

- Bahwa, iya Saksi sudah bisa jualan lagi sekarang tetapi tetap rasa pusing dan masih tetap minum obat;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa dan istrinya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi namun sudah saling tegur menegur dengan istri Terdakwa;
- Bahwa, selama pengobatan dari Rumah Sakit Umum Ba'a sampai di Kupang Saksi tidak mengeluarkan biaya pengobatan karena Saksi menggunakan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), Saksi hanya mengeluarkan biaya transportasi kapal pulang pergi ke Kupang dan biaya makan minum saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak kasih uang untuk biaya berobat Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tinggal bersama istri dan 2 (dua) orang anaknya di tanah Saksi, masih berada dalam 1 (satu) lingkungan dengan rumah Saksi;
- Bahwa, Terdakwa atau keluarganya tidak pernah bertemu anak Saksi untuk berdamai atau meminta maaf;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada pembahasan keluarga tentang perdamaian;
- Bahwa, dari kejadian tersebut Saksi ingin Terdakwa dihukum karena Terdakwa sudah berulang kali buat Saksi dimana Terdakwa pernah bongkar kios Saksi dan ambil jerigen minyak tanah dan dijual kemudian saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa memukul Saksi berulang kali dan tidak pernah minta maaf kepada Saksi maupun keluarga Saksi, Saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa pernah masuk penjara di Rote beberapa bulan pada tahun 2008;
- Bahwa, saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam motor Saksi namun tidak pernah mengisi bensin;
- Bahwa, benar kayu tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;
- Bahwa, sikap Terdakwa dalam bermasyarakat suka buat masalah dimana Terdakwa pernah mengambil barang milik sekolah;
- Bahwa, sebelumnya di tahun 2008 Terdakwa pernah ada masalah dengan Saksi tetapi setelah itu sudah tidak pernah ada masalah lagi;

**Hal. 6 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah sering meminjam motor Saksi;
- Bahwa, ketika Terdakwa meminjam motor saat itu Saksi tidak keberatan hanya saja saat itu Terdakwa terlambat mengembalikan motor karena sudah pinjam dari pagi tetapi sampai siang belum juga pulang dan Saksi juga mau pake motor tersebut untuk ke pasar membeli minyak tanah;
- Bahwa, benar Saksi ada mengeluarkan kata-kata *"makan su sonde mampu le ma pake-pake beta pung motor le"* kepada Terdakwa;
- Bahwa, biaya pengobatan yang Saksi keluarkan saat itu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi karena Terdakwa sudah berulang kali buat Saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka dan berdarah sehingga dijahit di kepala sebanyak belasan jahitan, 2 (dua) jahitan di dahi, 4 (empat) jahitan di tangan, dan sampai sekarang kepala Saksi masih sering sakit dan pusing;
- Bahwa, Saksi masih takut melihat Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Terdakwa pinjam motor Saksi di Mas Rojer yang kos di rumah Saksi, saat itu Saksi ada sikat sisir dan Saksi lihat Terdakwa sedang dorong motor Saksi lalu Terdakwa bilang ke Saksi *"beta pinjam motor dulu mau pergi ambil kompor karena kayu semua basah"*, lalu Saksi bilang *"iya, pulang cepat karena beta mau pergi antar sereh dan beli minyak tanah di Ba'a"*, lalu Terdakwa bilang *"iya"* kemudian Terdakwa jalan, kemudian setelah Terdakwa pulang dari mengambil kompor, Saksi melihat Terdakwa pulang, pada saat itu Terdakwa sudah pulang dan motornya di parkir di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum mengembalikan motornya. Kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa sebentar kita pergi untuk mengambil sereh di Ba'a, sekalian kita pergi juga mengambil minyak tanah dan Terdakwa kemudian mengatakan kalau begitu Saksi pergi saja, karena minyaknya Terdakwa sudah ada, kemudian Saksi mengatakan iya sudah kalau begitu nanti Saksi pergi dengan Mas Rojer saja. Setelah itu Saksi lanjut kerja, dan Saksi tidak tahu kemana lagi Terdakwa pergi;
- Bahwa, Saksi bercerita dengan Oma Lodia Tadak Mandala saat sudah siang hari, pada saat Saksi buang sampah kemudian Oma Lodia Tadak Mandala menegur Saksi;

**Hal. 7 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Mas Rojer adalah orang yang kos di rumah Saksi, orang yang Terdakwa minta untuk meminjam motor;
- Bahwa, saat Terdakwa pergi Saksi ada bilang ke Mas Rojer kalau ada yang pinjam motor sampaikan dulu kepada Saksi karena kalau motor rusak nanti Saksi yang susah;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi, hanya Terdakwa saja;
- Bahwa, yang pukul Saksi hanya Terdakwa sendiri, istri Terdakwa hanya berdiri lihat saja;
- Bahwa, selama Saksi tidak bekerja, Saksi ada penghasilan dari gaji pensiun dari suami dan anak Saksi juga bekerja;
- Bahwa, Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa pukul Saksi;
- Bahwa, saat pinjam motor Terdakwa pinjam dahulu di Mas Rojer ketika Saksi lihat Terdakwa sedang dorong motor baru Terdakwa pinjam di Saksi, motor itu adalah milik Saksi. Pada saat Terdakwa sedang mendorong motor kemudian Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi *"ada buat apa, sedang potong sayur?"*, Saksi kemudian menjawab *"tidak, beta sedang sikat sisir"*, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi *"beta pinjam motor, mau pergi ambil kompor"*, Saksi kemudian mengatakan *"iya jangan lama, karena mau mengantar sereh"*, setelah itu Terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa, saat Terdakwa pulang dari ambil kompor Saksi lihat dan saat itu Saksi masih sempat tegur Terdakwa bilang *"kalau su pulang na kita ke Ba'a cari minyak tanah"* tetapi Terdakwa kemudian mengatakan *"Mama besar pergi sudah, kami sudah beli minyak tanah"*, lalu setelah itu Terdakwa keluar lagi dengan motor tidak tahu pergi ke mana lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk minta motor tetapi Terdakwa tidak ada lalu istri Terdakwa pergi cari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengeluarkan kata-kata *"makan su sonde mampu le, ma pake-pake beta pung motor le"* saat Terdakwa dan istrinya sudah datang;
- Bahwa, benar setelah Saksi mengatakan *"makan su sonde mampu le, ma pake-pake beta pung motor le"*, Terdakwa kemudian mengatakan *"lu bilang apa, lu bilang apa"*;
- Bahwa, ketika Terdakwa mengatakan *"lu bilang apa, lu bilang apa"* Saksi kemudian mengatakan *"sonde, memangnya beta bilang apa"*;

**Hal. 8 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi berulang kali dan kena di kepala, bahu sebelah kanan dan di kedua tangan Saksi, pada saat Saksi terjatuh Terdakwa masih memukul Saksi dan Saksi menahan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa, istri Terdakwa hanya berdiri lihat saja tidak menahan Terdakwa untuk berhenti memukul Saksi saat itu;
- Bahwa, benar foto luka yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Polisi ini adalah luka yang dialami Saksi saat itu;
- Bahwa, dokter mengatakan ada 18 (delapan) belas jahitan di kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa memukul Saksi berulang kali itu tidak benar, yang benar Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pukulan pertama mengenai kepala Saksi sedangkan pukulan yang kedua dan ketiga Terdakwa tidak tahu kena dibagian tubuh Saksi sebelah mana.

2. Saksi Ronikson Abia Tadak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Terdakwa Jeki Fora pukul Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di kios milik ibu Saksi yang bernama Oma Lodia Tadak Mandala yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun Oehunik, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang parkir motor di dekat kios milik ibu Saksi, ketika sementara diatas motor, Saksi mendengar Saksi Lili Disna Daepanie berteriak meringis dari dalam kios milik ibu Saksi lalu Saksi pergi dan melihat Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi peluk Terdakwa dan tarik keluar Terdakwa dari dalam kios ibu Saksi;
- Bahwa, benar kayu ini yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Lili Disna Daepanie saat itu;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie dengan cara Terdakwa memegang kayu tersebut dengan kedua tangan lalu dipukul ke arah Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, saat itu Terdakwa pukul mengenai tangan Saksi Lili Disna Daepanie karena Saksi Lili Disna Daepanie ada sementara tangkis

**Hal. 9 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan tersebut namun Saksi tidak tahu pukulan tersebut mengenai kepala Saksi Lili Disna Daepanie atau tidak;

- Bahwa, saat itu Saksi lihat ada banyak darah di bagian muka Saksi Lili Disna Daepanie namun Saksi tidak lihat Saksi Lili Disna Daepanie mengalami luka dibagian mana;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, saat datang Saksi lihat Terdakwa ada pukul Saksi Lili Disna Daepanie pakai kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saat itu posisi Terdakwa pukul dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi Lili Disna Daepanie dalam posisi tidur di lantai kios;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut terjadi di dalam kios;
- Bahwa, setelah lihat kejadian tersebut Saksi langsung peluk dan tarik Terdakwa keluar dari dalam kios lalu anak Saksi Lili Disna Daepanie datang bawa Saksi Lili Disna Daepanie ke rumah Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak sempat tanya Terdakwa kenapa Terdakwa pukul Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sempat berontak, tetapi Saksi peluk dan bawa Terdakwa keluar;
- Bahwa, posisi Saksi Lili Disna Daepanie ketika dipukul oleh Terdakwa sudah tertidur di lantai kios;
- Bahwa, yang pukul Saksi Lili Disna Daepanie saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa, Saksi tidak sempat lihat siapa saja yang ada di tempat tersebut saat itu karena Saksi fokus menarik Terdakwa keluar kios;
- Bahwa, Saksi tidak lihat istri Terdakwa ada di tempat kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa saat itu memukul Saksi Lili Disna Daepanie dengan keras atau tidak;
- Bahwa, saat itu Saksi lihat ada darah di muka Saksi Lili Disna Daepanie namun Saksi tidak sempat lihat ada luka di bagian mana saja karena anak Saksi Lili Disna Daepanie langsung datang bawa Saksi Lili Disna Daepanie kembali ke rumah Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa ambil kayu dari mana, Saksi hanya tahu Terdakwa pukul Saksi Lili Disna Daepanie pakai kayu;
- Bahwa, Terdakwa di rumah biasanya baik-baik saja tidak ada masalah;

**Hal. 10 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi Saksi Lili Disna Daepanie sekarang baik-baik saja walaupun rumah Saksi Lili Disna Daepanie dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Saksi lihat Terdakwa pukul Saksi Lili Disna Daepanie 1 (satu) kali saja dengan posisi Saksi Lili Disna Daepanie sudah berbaring di lantai kios dalam keadaan berdarah di wajahnya;
- Bahwa, saat awal pukul Saksi tidak lihat karena kejadiannya di dalam kios sedangkan Saksi di luar kios, saat itu Saksi hanya dengar Saksi Lili Disna Daepanie menangis kesakitan lalu Saksi datang peluk dan tarik Terdakwa keluar dari dalam kios;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari baik-baik saja, tidak dengar ada buat rusuh;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa saat itu pukul Saksi Lili Disna Daepanie karena apa;
- Bahwa, setelah kejadian itu Saksi tidak dengar cerita Terdakwa pukul Saksi Lili Disna Daepanie karena masalah apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 53/RSU/TU/XII/2024 atas nama Lili Disna Dapanie tanggal 23 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur lima puluh empat tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Didapatkan tiga buah luka terbuka, satu buah luka lecet, dan luka memar pada telinga serta kedua tangan. Pada pemeriksaan Radiologi didapatkan hasil diduga ada patahan tulang hidung serta patah tulang tidak komplit pada tulang hasta. Pasien diobservasi selama dua puluh empat jam di IGD. Luka terbuka merupakan persentuhan dengan benda tajam, luka lecet dan memar persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2024 ada kejadian dimana awalnya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pinjam motor di Mas Rojer untuk pergi ambil kompor di rumah orangtua Terdakwa dan saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Mas Rojer "kalau mas tidak kerja nanti saya pake motor

**Hal. 11 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



untuk lanjut ke tempat kerja di Kayulain". Setelah Terdakwa pulang dari ambil kompor, Terdakwa kemudian lanjut pergi kerja lagi di daerah Kayulain dengan menggunakan motor tersebut, selang 10 (sepuluh) menit kemudian, istri Terdakwa yang bernama Weli datang dengan menggendong anak bungsu Terdakwa sambil menangis lalu Terdakwa bertanya ada apa kenapa menangis, lalu istri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Lili Disna Daepanie ada cari motor dan tanya ke Mas Rojer dan Mas Rojer sampaikan motor lagi dipinjam oleh Terdakwa, Saksi Lili Disna Daepanie juga sampaikan kepada Mas Rojer memangnya istri Terdakwa dan Terdakwa ada tambah uang berapa untuk motor ini, kalau motor ini rusak siapa yang bertanggungjawab. Saksi Lili Disna Daepanie kemudian menyuruh istri Terdakwa memanggil Terdakwa untuk kembalikan motor. Istri Terdakwa datang dan sampaikan bahwa Saksi Lili Disna Daepanie ada cari motor dan Saksi Lili Disna Daepanie ada memaki istri Terdakwa dengan mengatakan "*besong didalam rumah makan minum su sonde mampu lai, mo pake beta pung motor, kalo motor rusak besong mampu beli ganti ko sonde*", karena Saksi Lili Disna Daepanie saat itu mau menggunakan motor untuk mengambil sereh. Selanjutnya Terdakwa meminta temannya untuk mengembalikan motor tersebut dengan anak dan istri Terdakwa. Pada saat istri Terdakwa mengembalikan motor, Saksi Lili Disna Daepanie pada saat itu masih mengomel, Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan kepada Oma Lodia Tadak Mandala "*dong ini makan minum sonde mampu lagi, pakai beta punya motor, kalau motor rusak bagaimana*", Saksi Lili Disna Daepanie juga mengatakan kepada istri Terdakwa "*lu dengan lu pung laki ada tambah uang berapa untuk ini motor, kalo motor rusak mampu beli ko sonde*". Terdakwa pinjam motor kepada Mas Rojer, karena setahu Terdakwa motor tersebut di kontrak oleh Mas Rojer, karena pada saat itu ada Saksi Lili Disna Daepanie jadi Terdakwa tegur sebentar untuk pinjam motor. Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa "*besong beta su kasih tanah gratis, pakai barang sonde tau aturan, pergi kasih tau lu pung laki biar bongkar rumah ko*", sehingga istri Terdakwa datang yang kedua kali ke tempat kerja Terdakwa dalam keadaan menangis. Terdakwa kemudian bertanya kepada istri Terdakwa, kenapa datang lagi karena motor sudah dikembalikan. Istri Terdakwa sampaikan pada saat kembalikan motor, Saksi Lili Disna Daepanie masih mengomel dan mengatakan panggil Terdakwa supaya bongkar rumah. Setelah itu Terdakwa pinjam motor di tempat kerja Terdakwa dengan membonceng istri dan anak Terdakwa. Akhirnya sampai di

**Hal. 12 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lili Disna Daepanie *"maitua su kasih kembali motor, kenapa suruh lagi maitua panggil saya untuk bongkar rumah"*. Saksi Lili Disna Daepanie kemudian mengatakan *"beta suruh lu pung istri untuk panggil lu untuk bongkar rumah ko besong tinggal dimana lubang"*, karena sudah emosi Terdakwa ambil kayu di tempat bensin kemudian Terdakwa ayunkan ke kepala Saksi Lili Disna Daepanie 1 (satu) kali, ayunan kedua dan ketiga tidak tahu kena dimana;

- Bahwa, Saksi Ronikson Abia Tadak datang tahan Terdakwa untuk berhenti pukul Saksi Lili Disna Daepanie setelah Terdakwa pukul ketiga kali;
- Bahwa, setelah memukul Saksi Lili Disna Daepanie, Terdakwa sempat berdiri selama 5 (lima) menit di jalan depan kios Oma Lodia Tadak Mandala lalu Terdakwa minta Saksi Ronikson Abia Tadak untuk mengantar Terdakwa serahkan diri di Polsek Lobalain;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Lili Disna Daepanie bersandar di rak jualan;
- Bahwa, sebelumnya di tahun 2008 Terdakwa pernah ada masalah dengan Saksi Lili Disna Daepanie dimana Terdakwa bersama teman Terdakwa bongkar kios Saksi Lili Disna Daepanie dan ambil rokok;
- Bahwa, motor yang Terdakwa gunakan adalah milik Saksi Lili Disna Daepanie tetapi motor tersebut di kontrak oleh Mas Rojer yang tinggal di kos milik Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, saat Terdakwa dorong motor tersebut, Terdakwa sempat tegur korban bilang *"Mama besar ada potong sayur ko?"*, namun Saksi Lili Disna Daepanie jawab bilang *"tidak, ada sikat sisir"*, lalu Terdakwa izin pinjam motor tersebut ke Saksi Lili Disna Daepanie untuk pergi ambil kompor;
- Bahwa, alasan Terdakwa pukul Saksi Lili Disna Daepanie saat itu karena Terdakwa sakit hati dengar kata-kata Saksi Lili Disna Daepanie kepada istri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu rasa sakit hati Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Lili Disna Daepanie setimpal atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa tidak sempat datang minta maaf langsung di Saksi Lili Disna Daepanie karena Terdakwa sudah di polisi tetapi Terdakwa pernah minta tolong ibu pendeta dan teman majelis untuk pergi minta maaf di Saksi Lili Disna Daepanie sebanyak 2 (dua) kali namun mereka tidak bertemu Saksi Lili Disna Daepanie karena Saksi Lili Disna Daepanie sedang keluar;
- Bahwa, sebelumnya di tahun 2008 Terdakwa pernah di hukum penjara di Rote selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa bongkar kios milik Saksi Lili

**Hal. 13 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disna Daepanie untuk curi rokok dan jual drum minyak tanah milik Saksi Lili Disna Daepanie;

- Bahwa, istri Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, saat itu Terdakwa pukul Saksi Lili Disna Daepanie dengan tidak kuat pakai kayu;
- Bahwa, saat pukul Saksi Lili Disna Daepanie, Terdakwa tidak sadar karena sedang dalam keadaan emosi;
- Bahwa, Terdakwa sering meminjam motor milik Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, Terdakwa ambil kayu tersebut di samping kios milik Oma Lodia Tadak Mandala dekat tempat bensin;
- Bahwa, saat itu Terdakwa pukul Saksi Lili Disna Daepanie hanya menggunakan kayu saja;
- Bahwa, setelah pukul Terdakwa ada lihat darah banyak di bagian wajah Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, Terdakwa tahu darah tersebut akibat dari tindakan Terdakwa terhadap Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak ada dendam dengan Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Saksi Lili Disna Daepanie adalah keluarga karena Saksi Lili Disna Daepanie adalah istri dari bapak besar (kakak kandung dari ayah Terdakwa) Terdakwa;
- Bahwa, anak Terdakwa ada 2 (dua) orang yang berusia 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun;
- Bahwa, Terdakwa sampai sekarang belum sempat minta maaf secara langsung di Saksi Lili Disna Daepanie, tetapi Terdakwa sudah meminta istri Terdakwa untuk bertemu Saksi Lili Disna Daepanie, tetapi belum ketemu dan karena Terdakwa masih di kantor polisi;
- Bahwa, Terdakwa sekarang mau meminta maaf kepada Saksi Lili Disna Daepanie (atas permintaan maaf Terdakwa, Saksi Lili Disna Daepanie menyatakan belum siap untuk memaafkan Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali kepada Saksi Lili Disna Daepanie, sehingga Saksi Lili Disna Daepanie masih takut dan trauma);
- Bahwa, Terdakwa tahu bila di pukul di bagian kepala bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa, tujuan terdakwa pukul Saksi Lili Disna Daepanie saat itu untuk kasih teguran;

**Hal. 14 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kayu tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, benar Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie saat itu dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa, selain di tahun 2008 Terdakwa tidak ada masalah lain lagi dengan Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu papan jati berwarna hitam dengan berukuran panjang sekitar kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter dan tebal sekitar kurang lebih 3 (tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Lili Disna Daepanie terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 pukul 13.00 WITA bertempat di depan kios milik Oma Lodia Tadak Mandala yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun Oehunik, Desa Oeleka, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa meminjam motor kepada Mas Rojer untuk pergi mengambil kompor di rumah orangtua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa mendorong motor tersebut, Terdakwa sempat menegur Saksi Lili Disna Daepanie dengan mengatakan "*Mama besar ada potong sayur ko?*", namun Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan "*tidak, ada sikat sisir*", lalu Terdakwa mengatakan "*beta pinjam motor dulu mau pergi ambil kompor karena kayu semua basah*", Saksi Lili Disna Daepanie kemudian mengatakan "*iya, pulang cepat karena beta mau pergi antar sereh dan beli minyak tanah di Ba'a*", lalu Terdakwa mengatakan "*iya*", setelah itu Terdakwa pun pergi menggunakan motor tersebut. Bahwa, saat Terdakwa pergi Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan kepada Mas

**Hal. 15 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roger kalau ada yang pinjam motor sampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Lili Disna Daepanie karena kalau motor rusak nanti Saksi Lili Disna Daepanie yang susah. Setelah Terdakwa pulang dari mengambil kompor, Saksi Lili Disna Daepanie melihat Terdakwa pulang dan motornya di parkir di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum mengembalikan motor yang di pinjam tersebut. Setelah itu Saksi Lili Disna Daepanie sampaikan kepada Terdakwa sebentar kita pergi untuk mengambil sereh di Ba'a, sekalian kita pergi juga mengambil minyak tanah dan Terdakwa kemudian mengatakan kalau begitu Saksi Lili Disna Daepanie pergi saja, karena minyaknya Terdakwa sudah ada, kemudian Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan iya sudah kalau begitu nanti Saksi Lili Disna Daepanie pergi dengan Mas Roger saja. Setelah Terdakwa pulang dari mengambil kompor, Terdakwa kemudian lanjut untuk pergi bekerja dengan menggunakan motor tersebut. Berselang 10 (sepuluh) menit kemudian, istri Terdakwa yang bernama Weli datang dengan menggendong anak bungsu Terdakwa sambil menangis lalu Terdakwa bertanya ada apa kenapa menangis, lalu istri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Saksi Lili Disna Daepanie ada mencari motor dan tanya kepada Mas Roger dan Mas Roger sampaikan motor lagi di pinjam oleh Terdakwa, Saksi Lili Disna Daepanie juga sampaikan kepada Mas Roger memangnya istri Terdakwa dan Terdakwa ada tambah uang berapa untuk motor ini, kalau motor ini rusak siapa yang bertanggungjawab". Istri Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Lili Disna Daepanie kemudian menyuruh istri Terdakwa memanggil Terdakwa untuk kembalikan motor. Selanjutnya Terdakwa meminta temannya untuk mengembalikan motor yang dipinjam tersebut dengan membonceng anak dan istri Terdakwa. Istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada saat istri Terdakwa mengembalikan motor, Saksi Lili Disna Daepanie pada saat itu masih mengomel, Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan kepada Oma Lodia Tadak Mandala "dong ini makan minum sonde mampu lagi, pakai beta punya motor, kalau motor rusak bagaimana", Saksi Lili Disna Daepanie juga mengatakan kepada istri Terdakwa "lu dengan lu pung laki ada tambah uang berapa untuk ini motor, kalo motor rusak mampu beli ko sonde". Istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa "besong beta su kasih tanah gratis, pakai barang sonde tau aturan, pergi kasih tau lu pung laki biar bongkar rumah ko", sehingga istri Terdakwa datang yang kedua kali ke tempat kerja Terdakwa dalam keadaan menangis. Terdakwa kemudian

**Hal. 16 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



bertanya kepada istri Terdakwa, kenapa datang lagi karena motor sudah dikembalikan. Istri Terdakwa sampaikan pada saat kembalikan motor, Saksi Lili Disna Daepanie masih mengomel dan mengatakan panggil Terdakwa supaya bongkar rumah. Setelah itu Terdakwa pinjam motor di tempat kerja Terdakwa dengan membonceng istri dan anak Terdakwa dan pergi ke kios Oma Lodia Tadak Mandala. Bahwa, pada saat di kios Oma Lodia Tadak Mandala, Terdakwa dan Saksi Lili Disna Daepanie bertemu Saksi Lili Disna Daepanie kemudian mengatakan *"makan su sonde mampu le, ma pake-pake beta pung motor le"* Terdakwa kemudian mengatakan *"lu bilang apa, lu bilang apa"*, Saksi Lili Disna Daepanie kemudian mengatakan *"sonde, memangnya beta bilang apa"*. Setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang berada pada tempat bensin di kios Oma Lodia Tadak Mandala dan Terdakwa kemudian memukul pada bagian kepala dan bahu dari Saksi Lili Disna Daepanie;

- Bahwa, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Lili Disna Daepanie dilakukan dengan cara Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie menggunakan kayu yang dipegang oleh Terdakwa dengan kedua tangannya. Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie secara berulang kali pada bagian kepala dan bagian bahu kanan dari Saksi Lili Disna Daepanie dan Saksi Lili Disna Daepanie berusaha untuk menahan pukulan dari Terdakwa sehingga pukulan tersebut juga mengenai tangan dari Saksi Lili Disna Daepanie. Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie, kemudian Saksi Lili Disna Daepanie terjatuh di lantai kios, kemudian Terdakwa tetap melakukan pemukulan menggunakan kayu ke arah dan kepala dan bahu kanan Saksi Lili Disna Daepanie dan Saksi Lili Disna Daepanie tetap berusaha untuk menahan pukulan tersebut menggunakan tangannya;
- Bahwa, saat Saksi Ronikson Abia Tadak sedang memarkirkan motor di dekat kios milik ibu Saksi yaitu Oma Lodia Tadak Mandala, Saksi Ronikson Abia Tadak kemudian mendengar Saksi Lili Disna Daepanie berteriak meringis dari dalam kios milik ibu Saksi Ronikson Abia Tadak, Saksi Ronikson Abia Tadak kemudian pergi dan melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Lili Disna Daepanie dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Ronikson Abia Tadak memeluk Terdakwa dan menarik keluar Terdakwa dari dalam kios ibu Saksi. Bahwa, saat itu posisi Terdakwa pukul dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi Lili Disna Daepanie dalam posisi tidur di lantai kios. Saksi Ronikson Abia Tadak melihat Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie menggunakan kayu yang dipegang oleh Terdakwa

**Hal. 17 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya. Terdakwa pukul mengenai tangan Saksi Lili Disna Daepanie karena Saksi Lili Disna Daepanie sementara menangkis pukulan tersebut. Bahwa saat itu Saksi Ronikson Abia Tadak melihat ada banyak darah di bagian muka Saksi Lili Disna Daepanie;

- Bahwa, setelah Saksi Ronikson Abia Tadak memeluk dan menarik Terdakwa untuk keluar dari kios milik Oma Lodia Tadak Mandala, kemudian anak dari Saksi Lili Disna Daepanie datang dan membawa Saksi Lili Disna Daepanie ke rumah Saksi Lili Disna Daepanie dan selanjutnya Saksi Lili Disna Daepanie dibawa ke Rumah Sakit Umum Ba'a;
- Bahwa, sebelum kejadian saat itu ketika Saksi Lili Disna Daepanie sedang membakar sampah di tembok pagar rumah Saksi Lili Disna Daepanie, Oma Lodia Tadak Mandala memanggil Saksi Lili Disna Dapanie dan bertanya "*Ada buat salah apa di Weli (istri terdakwa) karena Weli ada lewat sambil marah-marah*", lalu Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan Terdakwa ada memakai motor Saksi Lili Disna Daepanie dari pagi sampai siang ini tapi belum kasih kembali lalu Saksi Lili Disna Daepanie pergi meminta motor karena Saksi Lili Disna Daepanie mau mengantar sereh yang dipesan orang ke pasar sekalian mau membeli minyak tanah lalu Weli (istri Terdakwa) pergi memanggil Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu papan jati berwarna hitam dengan berukuran panjang sekitar kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter dan tebal sekitar kurang lebih 3 (tiga) centimeter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah motor milik dari Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan Terdakwa sakit hati atas perkataan dari Saksi Lili Disna Daepanie kepada istri Terdakwa, sehingga tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Lili Disna Daepanie adalah sebagai teguran;
- Bahwa, akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut Saksi Lili Disna Daepanie mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala, bahu kanan dan tangan, Saksi Lili Disna Daepanie juga di jahit di kepala sebanyak 18 (delapan) belas jahitan, 2 (dua) jahitan di dahi, 4 (empat) jahitan di tangan, dan sampai sekarang kepala Saksi Lili Disna Daepanie masih sering sakit dan pusing;
- Bahwa, Saksi Lili Disna Daepanie bisa untuk beraktifitas kerja dalam rumah, tetapi Saksi Lili Disna Daepanie merasakan sakit dan pusing pada bagian

**Hal. 18 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala. Pekerjaan Saksi yaitu menjual bahan-bahan bumbu dapur untuk menyambung kehidupan Saksi sehari-hari dan Saksi Lili Disna Daepanie sudah bisa jualan lagi sekarang tetapi tetap merasa pusing dan masih tetap minum obat;

- Bahwa, setelah dilakukan *visum* Saksi Lili Disna Daepanie sempat rawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Ba'a, setelah itu keluar dan Saksi Lili Disna Daepanie masih kontrol 2 (dua) kali di Rumah Sakit Umum Ba'a, ketika kontrol yang ke 3 (tiga) kali di Puskesmas Ba'a tidak bisa karena pada saat itu sedang tutup sehingga untuk kontrol ke 3 (tiga) masih di Rumah Sakit Umum Ba'a, kemudian untuk lepas jahitan di Puskesmas Ba'a, setelah itu Saksi Lili Disna Daepanie pergi ke Kupang untuk melakukan *CT Scan* di Rumah Sakit Leona Kupang dan menurut dokter disana hasilnya tidak apa-apa sehingga Saksi Lili Disna Daepanie hanya diberikan obat untuk minum;
- Bahwa, adanya *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 53/RSU/TU/XII/2024 atas nama Lili Disna Daepanie tanggal 23 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur lima puluh empat tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan *visum*. Didapatkan tiga buah luka terbuka, satu buah luka lecet, dan luka memar pada telinga serta kedua tangan. Pada pemeriksaan Radiologi didapatkan hasil diduga ada patahan tulang hidung serta patah tulang tidak komplis pada tulang hasta. Pasien diobservasi selama dua puluh empat jam di IGD. Luka terbuka merupakan persentuhan dengan benda tajam, luka lecet dan memar persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa, selama pengobatan dari Rumah Sakit Umum Ba'a sampai di Kupang Saksi Lili Disna Daepanie tidak mengeluarkan biaya pengobatan karena Saksi menggunakan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), Saksi Lili Disna Daepanie hanya mengeluarkan biaya transportasi kapal pulang pergi ke Kupang dan biaya makan minum saja saat pergi ke Kupang untuk melakukan *CT Scan* di Rumah Sakit Leona Kupang;
- Bahwa, tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Lili Disna Daepanie. Terdakwa baru meminta maaf kepada Saksi Lili Disna Daepanie pada saat di

**Hal. 19 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan atas permintaan maaf Terdakwa, Saksi Lili Disna Daepanie menyatakan belum siap untuk memaafkan Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali kepada Saksi Lili Disna Daepanie, sehingga Saksi Lili Disna Daepanie masih takut dan trauma;

- Bahwa, Terdakwa pada tahun 2008 pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian yang mana korbannya juga adalah korban yang sama dalam perkara ini yaitu Saksi Lili Disna Daepanie;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "*HIJ*" adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat dan dapat

**Hal. 20 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MVT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam perkara *a quo* berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud

**Hal. 21 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Lili Disna Daepanie adalah sebagai berikut pada tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa meminjam motor kepada Mas Rojer untuk pergi mengambil kompor di rumah orangtua Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa mendorong motor tersebut, Terdakwa sempat menegur Saksi Lili Disna Daepanie dengan mengatakan "*Mama besar ada potong sayur ko?*", namun Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan "*tidak, ada sikat sisir*", lalu Terdakwa mengatakan "*beta pinjam motor dulu mau pergi ambil kompor karena kayu semua basah*", Saksi Lili Disna Daepanie kemudian mengatakan "*iya, pulang cepat karena beta mau pergi antar sereh dan beli minyak tanah di Ba'a*", lalu Terdakwa mengatakan "*iya*", setelah itu Terdakwa pun pergi menggunakan motor tersebut. Bahwa, saat Terdakwa pergi Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan kepada Mas Rojer kalau ada yang pinjam motor sampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Lili Disna Daepanie karena kalau motor rusak nanti Saksi Lili Disna Daepanie yang susah. Setelah Terdakwa pulang dari mengambil kompor, Saksi Lili Disna Daepanie melihat Terdakwa pulang dan motornya di parkir di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum mengembalikan motor yang di pinjam tersebut. Setelah itu Saksi Lili Disna Daepanie sampaikan kepada Terdakwa sebentar kita pergi untuk mengambil sereh di Ba'a, sekalian kita pergi juga mengambil minyak tanah dan Terdakwa kemudian mengatakan kalau begitu Saksi Lili Disna Daepanie pergi saja, karena minyaknya Terdakwa sudah ada, kemudian Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan iya sudah kalau begitu nanti Saksi Lili Disna Daepanie pergi dengan Mas Rojer saja. Setelah Terdakwa pulang dari mengambil kompor, Terdakwa kemudian lanjut untuk pergi bekerja dengan menggunakan motor tersebut. Berselang 10 (sepuluh) menit kemudian, istri Terdakwa yang bernama Weli datang dengan menggendong anak bungsu Terdakwa sambil menangis lalu Terdakwa bertanya ada apa kenapa menangis, lalu istri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*Saksi Lili Disna Daepanie ada mencari motor dan tanya kepada Mas Rojer dan Mas Rojer sampaikan motor lagi di pinjam oleh Terdakwa, Saksi Lili Disna Daepanie juga sampaikan kepada Mas Rojer memangnya istri Terdakwa dan Terdakwa ada tambah uang berapa untuk motor ini, kalau motor ini rusak siapa yang bertanggungjawab*". Istri Terdakwa

**Hal. 22 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa Saksi Lili Disna Daepanie kemudian menyuruh istri Terdakwa memanggil Terdakwa untuk mengembalikan motor. Selanjutnya Terdakwa meminta temannya untuk mengembalikan motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut dengan membonceng anak dan istri Terdakwa. Istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada saat istri Terdakwa mengembalikan motor, Saksi Lili Disna Daepanie pada saat itu masih mengomel, Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan kepada Oma Lodia Tadak Mandala *"dong ini makan minum sonde mampu lagi, pakai beta punya motor, kalau motor rusak bagaimana"*, Saksi Lili Disna Daepanie juga mengatakan kepada istri Terdakwa *"lu dengan lu pung laki ada tambah uang berapa untuk ini motor, kalo motor rusak mampu beli ko sonde"*. Istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa *"besong beta su kasih tanah gratis, pakai barang sonde tau aturan, pergi kasih tau lu pung laki biar bongkar rumah ko"*, sehingga istri Terdakwa datang yang kedua kali ke tempat kerja Terdakwa dalam keadaan menangis. Terdakwa kemudian bertanya kepada istri Terdakwa, kenapa datang lagi karena motor sudah dikembalikan. Istri Terdakwa sampaikan pada saat kembalikan motor, Saksi Lili Disna Daepanie masih mengomel dan mengatakan panggil Terdakwa supaya bongkar rumah. Setelah itu Terdakwa pinjam motor di tempat kerja Terdakwa dengan membonceng istri dan anak Terdakwa dan pergi ke kios Oma Lodia Tadak Mandala. Bahwa, pada saat di kios Oma Lodia Tadak Mandala, Terdakwa dan Saksi Lili Disna Daepanie bertemu Saksi Lili Disna Daepanie kemudian mengatakan *"makan su sonde mampu le, ma pake-pake beta pung motor le"* Terdakwa kemudian mengatakan *"lu bilang apa, lu bilang apa"*, Saksi Lili Disna Daepanie kemudian mengatakan *"sonde, memangnya beta bilang apa"*. Setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang berada pada tempat bensin di kios Oma Lodia Tadak Mandala dan Terdakwa kemudian memukul pada bagian kepala dan bahu dari Saksi Lili Disna Daepanie;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Lili Disna Daepanie dilakukan dengan cara Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie menggunakan kayu yang dipegang oleh Terdakwa dengan kedua tangannya. Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie secara berulang kali pada bagian kepala dan bagian bahu kanan dari Saksi Lili Disna Daepanie dan Saksi Lili Disna Daepanie berusaha untuk menahan pukulan dari Terdakwa sehingga pukulan tersebut juga mengenai tangan dari Saksi Lili Disna Daepanie. Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie,

**Hal. 23 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Lili Disna Daepanie terjatuh di lantai kios, kemudian Terdakwa tetap melakukan pemukulan menggunakan kayu ke arah dan kepala dan bahu kanan Saksi Lili Disna Daepanie dan Saksi Lili Disna Daepanie tetap berusaha untuk menahan pukulan tersebut menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa saat Saksi Ronikson Abia Tadak sedang memarkirkan motor di dekat kios milik ibu Saksi yaitu Oma Lodia Tadak Mandala, Saksi Ronikson Abia Tadak kemudian mendengar Saksi Lili Disna Daepanie berteriak meringis dari dalam kios milik ibu Saksi Ronikson Abia Tadak, Saksi Ronikson Abia Tadak kemudian pergi dan melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Lili Disna Daepanie dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Ronikson Abia Tadak memeluk Terdakwa dan menarik keluar Terdakwa dari dalam kios ibu Saksi. Bahwa, saat itu posisi Terdakwa pukul dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi Lili Disna Daepanie dalam posisi tidur di lantai kios. Saksi Ronikson Abia Tadak melihat Terdakwa memukul Saksi Lili Disna Daepanie menggunakan kayu yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan kedua tangannya. Terdakwa pukul mengenai tangan Saksi Lili Disna Daepanie karena Saksi Lili Disna Daepanie sementara menangkis pukulan tersebut. Bahwa saat itu Saksi Ronikson Abia Tadak melihat ada banyak darah di bagian muka Saksi Lili Disna Daepanie. Bahwa, setelah Saksi Ronikson Abia Tadak memeluk dan menarik Terdakwa untuk keluar dari kios milik Oma Lodia Tadak Mandala, kemudian anak dari Saksi Lili Disna Daepanie datang dan membawa Saksi Lili Disna Daepanie ke rumah Saksi Lili Disna Daepanie dan selanjutnya Saksi Lili Disna Daepanie dibawa ke Rumah Sakit Umum Ba'a. Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan Terdakwa sakit hati atas perkataan dari Saksi Lili Disna Daepanie kepada istri Terdakwa, sehingga tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Lili Disna Daepanie adalah sebagai teguran;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian saat itu ketika Saksi Lili Disna Daepanie sedang membakar sampah di tembok pagar rumah Saksi Lili Disna Daepanie, Oma Lodia Tadak Mandala memanggil Saksi Lili Disna Dapanie dan bertanya "Ada buat salah apa di Weli (istri terdakwa) karena Weli ada lewat sambil marah-marah", lalu Saksi Lili Disna Daepanie mengatakan Terdakwa ada memakai motor Saksi Lili Disna Daepanie dari pagi sampai siang ini tapi belum kasih kembali lalu Saksi Lili Disna Daepanie pergi meminta motor karena Saksi Lili Disna Daepanie mau mengantar sereh yang dipesan orang ke pasar

**Hal. 24 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian mau membeli minyak tanah lalu Weli (istri Terdakwa) pergi memanggil Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut Saksi Lili Disna Daepanie mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala, bahu kanan dan tangan, Saksi Lili Disna Daepanie juga di jahit di kepala sebanyak 18 (delapan) belas jahitan, 2 (dua) jahitan di dahi, 4 (empat) jahitan di tangan, dan sampai sekarang kepala Saksi Lili Disna Daepanie masih sering sakit dan pusing. Bahwa, Saksi Lili Disna Daepanie bisa untuk beraktifitas kerja dalam rumah, tetapi Saksi Lili Disna Daepanie merasakan sakit dan pusing pada bagian kepala. Pekerjaan Saksi Lili Disna Daepanie yaitu menjual bahan-bahan bumbu dapur untuk menyambung kehidupan Saksi Lili Disna Daepanie sehari-hari dan Saksi Lili Disna Daepanie sudah bisa jualan lagi sekarang tetapi tetap merasa pusing dan masih tetap minum obat. Bahwa, setelah dilakukan *visum* Saksi Lili Disna Daepanie sempat rawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Ba'a, setelah itu keluar dan Saksi Lili Disna Daepanie masih kontrol 2 (dua) kali di Rumah Sakit Umum Ba'a, ketika kontrol yang ke 3 (tiga) kali di Puskesmas Ba'a tidak bisa karena pada saat itu sedang tutup sehingga untuk kontrol ke 3 (tiga) masih di Rumah Sakit Umum Ba'a, kemudian untuk lepas jahitan di Puskesmas Ba'a, setelah itu Saksi Lili Disna Daepanie pergi ke Kupang untuk melakukan *CT Scan* di Rumah Sakit Leona Kupang dan menurut dokter disana hasilnya tidak apa-apa sehingga Saksi Lili Disna Daepanie hanya di berikan obat untuk minum;

Menimbang, bahwa adanya *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 53/RSU/TU/XII/ 2024 atas nama Lili Disna Daepanie tanggal 23 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nandhyra Putri Leolulu Lau, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur lima puluh empat tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan *visum*. Didapatkan tiga buah luka terbuka, satu buah luka lecet, dan luka memar pada telinga serta kedua tangan. Pada pemeriksaan Radiologi didapatkan hasil diduga ada patahan tulang hidung serta patah tulang tidak komplrit pada tulang hasta. Pasien diobservasi selama dua puluh empat jam di IGD. Luka terbuka merupakan persentuhan dengan benda tajam, luka lecet dan memar persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Lili Disna Daepanie dengan cara Terdakwa memukul Saksi Lili

**Hal. 25 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



Disna Daepanie menggunakan kayu yang dipegang oleh Terdakwa dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa melakukan pemukulan Saksi Lili Disna Daepanie secara berulang kali pada bagian kepala dan bagian bahu kanan Saksi Lili Disna Daepanie dan Saksi Lili Disna Daepanie berusaha untuk menahan pukulan tersebut menggunakan tangannya, selanjutnya pukulan dari Terdakwa tersebut sampai membuat Saksi Lili Disna Daepanie terjatuh di lantai tetapi Terdakwa tetap masih melakukan pemukulan menggunakan kayu ke arah kepala dan bahu kanan Saksi Lili Disna Daepanie dan Saksi Lili Disna Daepanie tetap berusaha untuk menahan pukulan tersebut menggunakan tangannya sehingga mengakibatkan luka kepada Saksi Lili Disna Daepanie, telah membuktikan bahwa Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada diri Saksi Lili Disna Daepanie dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pengobatan dari Rumah Sakit Umum Ba'a sampai di Kupang Saksi Lili Disna Daepanie tidak mengeluarkan biaya pengobatan karena Saksi menggunakan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), Saksi Lili Disna Daepanie hanya mengeluarkan biaya transportasi kapal pulang pergi ke Kupang dan biaya makan minum saja saat pergi ke Kupang untuk melakukan *CT Scan* di Rumah Sakit Leona Kupang. Bahwa tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Lili Disna Daepanie. Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum meminta maaf secara langsung kepada Saksi Lili Disna Dapenie dan tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Lili Disna Daepanie. Terdakwa baru meminta maaf kepada Saksi Lili Disna Daepanie pada saat di dalam persidangan dan atas permintaan maaf Terdakwa, Saksi Lili Disna Daepanie menyatakan belum siap untuk memaafkan Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali kepada Saksi Lili Disna Daepanie, sehingga Saksi Lili Disna Daepanie masih takut dan trauma. Bahwa, Terdakwa pada tahun 2008 pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

**Hal. 26 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



pencurian yang mana korbannya juga adalah korban yang sama dalam perkara ini yaitu Saksi Lili Disna Daepanie, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu papan jati berwarna hitam dengan berukuran panjang sekitar kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter dan tebal sekitar kurang lebih 3 (tiga) centimeter, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi berdasarkan upaya keadilan

**Hal. 27 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**



restoratif yang telah dilaksanakan tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Lili Disna Daepanie;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Korban;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jeki Fora tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

**Hal. 28 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu papan jati berwarna hitam dengan berukuran panjang sekitar kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter dan tebal sekitar kurang lebih 3 (tiga) centimeter;  
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Immanuel Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

**Hal. 29 dari hal. 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)